

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah korupsi adalah masalah yang besar yang sedang dihadapi negara saat ini. Korupsi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di negara kita saat ini. Oleh karena itu, korupsi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diberantas.

Masalah korupsi telah lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi suatu fenomena persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Muhammad Hatta bahkan mengatakan bahwa: korupsi cenderung sudah membudaya, atau sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.¹ Secara sinis, jurnalis asing menyebut korupsi di Indonesia: *is way of live in Indonesia*.²

Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat, yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai atau norma, etika, moral, budaya dan religi disuatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor.³

Korupsi adalah tindak pidana yang memiliki andil besar terhadap terhambatnya pencapaian tujuan bernegara, sehingga membuat seluruh sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak sebanding lurus dengan nasib

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 65

² *Ibid*

³ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Ortonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2011), hlm. 1

masyarakatnya. Berkaitan dengan ini, maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup sejahtera adalah melalui penanggulangan korupsi yang menjadi awal penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tidak hanya menyebabkan kerugian Negara dan mengancam perekonomian nasional, tetapi juga terancamnya kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Hasil riset Lembaga Transparency International (TI) yang berkedudukan di Berlin, selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di Asia. Selama pemerintahan reformasi yang menjadikan korupsi sebagai salah satu agenda yang harus diberantas, tetapi dalam realitasnya korupsi terus terjadi dan sudah melanda sampai ke daerah.⁶

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.

⁴ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006) hlm 4

⁵ Ermasyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 3.

⁶ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hlm 59

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.⁷

Lembaga-lembaga di Indonesia bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Keenam lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Itulah sebabnya, upaya pemberantasan korupsi pun terus dilakukan pemerintah melalui institusi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung. Bahkan, ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga akan makin mempersulit penanggulangannya.⁸

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal

⁷Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan pelayanan Masyarakat*, (Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, 2002), hlm 6.

dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran.⁹

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sangat besar. Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank) bahwa setiap tahunnya lebih dari 10 miliar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun Rupiah anggaran pemerintah pusat baik untuk belanja rutin maupun proyek-poyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁰

Pengadaan barang dan jasa sering terjadi dalam berbagai sektor salah satu diantaranya yaitu sektor kesehatan. Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan kepala dinas kesehatan mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten / kota, serta pada tingkat kementerian kesehatan dan lembaga lainnya ditingkat nasional seperti BPOM maupun anggota DPR yang membidangi kesehatan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Andiko Hendroviko dari Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang, Salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang yaitu Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD dr Rasidin Padang TA 2013. Adapun kasus Posisi perkara tersebut adalah pada tahun 2013, RSUD dr. Rasidin Kota Padang dengan dirut dr. AS mendapat dana dari APBN berupa dana tugas pembantuan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh

⁹Sebagaimana dikutip pada laman website : <http://ubb.ac.id/content/kpk-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa> diakses pada 4 februari 2016

¹⁰Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam <http://iprowatch.org/>

¹¹Dikutip pada laman website : http://www.kompasiana.com/yantigobel/korupsi-pada-sektor-kesehatan_550acf2fa33311226a2e3e46 diakses pada 4 Februari 2016

milyar rupiah). Untuk pelaksanaannya RSUD dr. RASIDIN Kota Padang melakukan kontrak kerja dengan PT. SMP selaku pelaksana kegiatan dengan nilai kontrak sebesar 9,7 Milyar.¹²

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan mulai dari tahap perencanaan (lelang/tender), persiapan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak, serta pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 5 Milyar berdasarkan hasil audit dari BPK RI.

Penyidik Tipikor Satreskrim Polresta Padang melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD dr. Rasidin Padang yang telah dimulai sejak Maret 2016 lalu. Dugaan korupsi terjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB, yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap keuangan dan perekonomian negara. Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang. Untuk mendalami kasus ini, Unit Tipikor Satreskrim Polresta Padang melakukan pra penyelidikan selama tiga bulan. Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Andiko Hendroviko dari Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang

Dalam proses penyidikan, Penyidik Tipidkor Satreskrim Polresta Padang telah melakukan klarifikasi dan permintaan keterangan dari berbagai pihak diantaranya pihak RSUD dr Rasidin Padang, dinas kesehatan kota dan provinsi, pihak swasta, serta berkoordinasi dengan Tim Ahli Alkes RSUP M.Djamil Padang, Auditor BPK dan BPKP Pusat, Ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) dan Kementerian Kesehatan RI, serta meminta informasi tentang aliran dana ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kemudian penyidik juga telah mendapatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan alat kesehatan yang berkaitan dengan kasus pengadaan alat kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Kedudukan Penyidik dalam melaksanakan tugas Penyidikan sangatlah penting. Penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan alat-alat sbukti yang akan digunakan penuntut umum di persidangan ada di pundak penyidik. Kegagalan penyidik dalam mencari dan menemukan alat bukti di lapangan akan menjadi rentetan

¹³ Moh. Hatta, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Liberty,2014),hlm. 38.

kegagalan penemuan kebenaran materiil dalam proses persidangan nantinya.

Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya penuntutan.¹⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dan dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN KASUS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD dr RASIDIN PADANG OLEH POLRESTA PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, ada beberapa rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang oleh penyidik kepolisian Polresta Padang?
2. Apakah kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin di Polresta Padang?

¹⁴Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: PT Adika Remaja Indonesia, 2006, hlm.26.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini. Adapun yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang oleh penyidik kepolisian Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan juga pembaca hasil penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman dan pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

b. Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya penyidik polresta padang dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan dasar pijakan atau landasan bagi pengemban kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum lebih professional dalam menyikapi kejahatan korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa.

b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi masyarakat dan dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh masyarakat, pengambil kebijakan dan para praktisi hukum dibidang hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya¹⁵. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang

¹⁵SoerjonoSoekanto,*PengantarPenelitianHukum*,(Jakarta:UniversitasIndonesiaPress,2008), hlm.6.

amat bernilai edukatif.¹⁶ maka perlu mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah.

Pengacuan pada judul perumusan masalah pada metode ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada, dihubungkan dengan prakteknya dilapangan atau fakta terhadap masalah yang dirumuskan.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian. Merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan langsung dari Polresta Padang atau data dasar. Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Padang dengan menggunakan teknik wawancara

- b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

¹⁶AmiruddindanZainalAsikin, *PengantarMetodePenelitianHukum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 19

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh.
2. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan objek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹⁷

4. Pengolahan dan Analisis Data

Agar data dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis yang data yang tepat. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 262.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi,¹⁸ penulisan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa sub-bab yang akan menjelaskan secara rinci isi dari pendahuluan, diantaranya adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang diterapkan.

BAB II :TINJAUAN KEPUTAKAAN

Pada tinjauan pustaka ini akan menguraikan teori dan konsep hukum yang berasal dari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan pelaksanaan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang oleh penyidik kepolisian Polresta Padang.

BAB III :PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang oleh penyidik kepolisian Polresta Padang.

BAB IV :PENUTUP

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm225.

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan, yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan materi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian penulis mencoba memberikan saran-saran atau rekomendasi yang dianggap perlu dari kesimpulan yang setelah diuraikan tersebut.

